



**Nomor 1/Pid.C/Daf.Pid/2020/PN MII**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : **SYAMSU ALAM alias KALA**  
Tempat lahir : Palopo;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/27 Januari 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kumea Blok G/15, Desa Sorowako,  
Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

**Susunan Persidangan :**

- **ANDI MUHAMMAD ISHA, S.H.** ----- **Hakim;**
- **ABDULLAH, A.Md.** ----- **Panitera Pengganti;**

Hakim membaca berkas perkara dan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik pembantu, serta uraian dakwaan yang diajukan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resort Luwu Timur Sektor Nuha Nomor BP/2/I/Res.1.6/2020/Reskrim, tanggal 22 Januari 2020 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal **352 ayat (1) KUHP;**

- a. Terdakwa mengerti atas dakwaan tersebut;
- b. Keterangan Saksi-saksi:
  - o Reynaldo Ferrari Panggala Tonapa alias Renol;
  - o Andi Darandang alias Andi;
  - o Martinus Toni Tinapa;

Bahwa saksi-saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya seperti berikut :

**1. Saksi Reynaldo Ferrari Panggala Tonapa alias Renol;**

*Hal. 1 dari 10 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 3/Pid.C/Daf.Pid/2019/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, bertempat di depan F, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, saksi diludahi dan ditampar oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi memiliki hutang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan Terdakwa sejak tahun 2018, oleh karena saksi menjalani rehab di BNN Baddoka Makassar kurang lebih 6 (enam) bulan dan saksi belum juga membayar hutang, sehingga pada Rabu, tanggal 4 Desember 2019 sekitar jam 12.15 Wita, saksi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Andi Darandang ke Jalan Gunung Merapi untuk mengambil mobil dan membawa air ledeng untuk dibawa ke hotel Duta IN, setelah dipersimpangan jalan Gunung Saputan, saksi berpapasan dengan Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor, lalu saksi membunyikan klakson sebagai isyarat menyapa, kemudian Terdakwa teriak dengan mengatakan "Eee RENO", saksi lalu memperlambat laju sepeda motor dan Terdakwa datang menghampiri saksi dan langsung meludahi muka saksi dan berkata "*pelan-pelan motormu*" sehingga saksi berhenti, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi "*kapan kau bayar hutangmu?*" saksi menjawab "*Tunggumi nanti saya Tanya Mamaku*" dan pada saat itu Terdakwa menampar pipi saksi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan juga meludahi wajah saksi, setelah itu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi merasakan sakit pada bagian pipi sebelah kanan dan telah melakukan pemeriksaan ke Puskesmas, namun tidak sempat dirawat inap serta masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya;

- Bahwa, benar saksi memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya adalah sesuai dengan keterangan dalam pemeriksaan pendahuluan dimuka Polisi (penyidik) sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang dibuat oleh penyidik pada kepolisian Resort Luwu Timur, sektor Nuha;

Menimbang atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Andi Darandang alias Andi;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 sekitar jam 12.30 Wita, bertempat di depan F, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, saksi melihat saksi RENOL diludahi dan ditampar oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi dibanceng dengan saksi RENOL dengan mengendarai sepeda motor berboncengan ke Jalan Gunung Merapi

Hal. 2 dari 10 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 1/Pid.C/Daf.Pid/2020/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, setelah dipersidangan jalan Gunung Saputan, saksi RENOL berpapasan dengan Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor, lalu saksi RENOL membunyikan klakson sebagai isyarat menyapa, kemudian Terdakwa teriak

- dengan mengatakan “Eee RENO”, saksi RENOL lalu memperlambat laju sepeda motor dan Terdakwa datang menghampiri saksi RENOL dan langsung meludahi muka saksi RENOL dan berkata “*pelan-pelan motormu*” sehingga saksi berhenti, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi RENOL “*kapan kau bayar hutangmu?*” saksi RENOL menjawab “*Tunggumi nanti saya Tanya Mamaku*” dan pada saat itu Terdakwa menampar pipi saksi RENOL sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan juga meludahi wajah saksi, setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi RENOL merasakan sakit pada bagian pipi sebelah kanan, tidak luka hanya kemerahan dan telah melakukan pemeriksaan ke Puskesmas, namun tidak sempat dirawat inap serta masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya;
- Bahwa, benar saksi memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya adalah sesuai dengan keterangan dalam pemeriksaan pendahuluan dimuka Polisi (penyidik) sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang dibuat oleh penyidik pada kepolisian Resort Luwu Timur, sektor Nuha;

Menimbang atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi MARTINUS TONI TONAPA;

- Bahwa saksi mengetahui anaknya yaitu saksi RENOL telah ditampar dan diludahi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saksi ketahui setelah saksi RENOL menyampaikan dan menceritakan kepada saksi bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 sekitar jam 12.30 Wita, bertempat didepan F, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, saksi melihat saksi RENOL diludahi dan ditampar oleh Terdakwa karena anak saksi yaitu saksi RENOL mempunyai hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa, benar saksi memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya adalah sesuai dengan keterangan dalam pemeriksaan pendahuluan dimuka Polisi (penyidik) sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang dibuat oleh penyidik pada kepolisian Resort Luwu Timur, sektor Nuha;

Menimbang atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa **Terdakwa** dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya:

*Hal. 3 dari 10 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 1/Pid.C/Daf.Pid/2020/PN MII*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten

Luwu

Timur, Terdakwa melakukan perbuatan yaitu meludahi dan menampar saksi RENOL;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, saksi RENOL memiliki hutang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan Terdakwa sejak tahun 2018 dan belum juga membayar hutangnya, sehingga pada Rabu, tanggal 4 Desember 2019 sekitar jam 12.15 Wita, saksi RENOL dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Andi Darandang ke Jalan Gunung Merapi, setelah dipersimpangan jalan Gunung Saputan, saksi RENOL berpapasan dengan Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor, lalu saksi RENOL membunyikan klakson, kemudian Terdakwa melihat saksi RENOL lalu meneriakinya dengan mengatakan "Eee RENO", lalu Terdakwa mengikutinya dan setelah menghampiri dan berkata "pelan-pelan motormu" sehingga saksi RENOL berhenti, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi RENOL "kapan kau bayar hutangmu?" saksi menjawab "Tunggumi nanti saya Tanya Mamaku" dan pada saat itu Terdakwa menampar pipi saksi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan juga meludahi wajah saksi, setelah itu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengakui perbutannya yaitu telah menampar dan juga meludahi saksi RENOL dan terdakwa pula merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa telah selesai, maka Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## P U T U S A N

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat dalam perkara Tindak Pidana Ringan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

### SYAMSU ALAM alias KALA

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat lain yang terkait dalam perkara ini;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Hal. 4 dari 10 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 1/Pid.C/Daf.Pid/2020/PN Mil



Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa atau untuk menentukan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan, maka segala unsur-unsur yang termuat dalam pasal yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi. Untuk selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan **Pasal 352 ayat (1) KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- barang siapa;
- melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh unsur-unsur delik tersebut, maka sebagai landasan berfikir dan landasan konsepsional bagi Hakim dalam menganalisa dan mencermati perkara ini maka diuraikan hal sebagai berikut :

- Bahwa intisari dari pengertian “*sentencing*” maupun “*punishment*” adalah Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang (lihat Muladi dan Arief, 1982:2-3).

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

#### **1. Barang Siapa**

Yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **SYAMSU ALAM alias KALA** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari

*Hal. 5 dari 10 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 1/Pid.C/Daf.Pid/2020/PN MII*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan barang siapa yang telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

### **2. Melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;**

Bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya.

Arti kata yang dimaksud yaitu:

#### **Penganiayaan ;**

Bahwa menurut Hakim yang sependapat dengan doktrin yang salah satunya dikemukakan oleh Dali Mutiara (1957:72), penganiayaan ialah:

*"perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja membikin sakit orang, atau luka berat atau si korban sampai meninggal dunia dan si Terdakwa tahu bahwa tindakan itu telah dilakukannya, terhadap orang tersebut".*

Dan menurut yurisprudensi penganiayaan adalah:

*"perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Hakim serta jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan (alat bukti yang syah), maka terungkap bahwa pada hari bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 sekitar jam 12.30 Wita, bertempat didepan F, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, saksi RENOL diludahi dan ditampar oleh Terdakwa, dimana saksi RENOL memiliki hutang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan Terdakwa sejak tahun 2018 dan belum juga membayar hutangnya, sehingga pada Rabu, tanggal 4 Desember 2019 sekitar jam 12.15 Wita, saksi RENOL dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Andi Darandang ke Jalan Gunung Merapi, setelah dipersimpangan jalan Gunung Saputan, saksi RENOL berpapasan dengan Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor, lalu saksi RENOL membunyikan klakson, kemudian Terdakwa melihat saksi RENOL lalu meneriakinya dengan mengatakan "Eee RENO", lalu Terdakwa mengikutinya dan setelah menghampiri dan berkata "pelan-pelan

*Hal. 6 dari 10 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 1/Pid.C/Daf.Pid/2020/PN MII*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RENOL "Kapan akan bagungmu?" saksi menjawab "Tunggumi nanti saya Tanya Mamaku" dan pada saat itu Terdakwa menampar pipi saksi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan juga meludahi wajah saksi, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan

akibat pemukulan tersebut saksi RENOL merasakan sakit pada bagian pipi sebelah kanan dan telah melakukan pemeriksaan ke Puskesmas, namun tidak sempat dirawat inap serta masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya;

Menimbang, bahwa Pakta hukum yang terungkap tersebut menurut Hakim merupakan perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan yang menganiaya karena telah sengaja mengakibatkan orang lain sakit tanpa adanya tujuan yang pantas semata-mata dilatar belakangi adanya perasaan ketersinggungan dan emosi;

Menimbang, bahwa setelah tindakan Tedakwa yang telah melakukan penganiayaan terbukti, selanjutnya Hakim akan membuktikan apakah penganiayaan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian?

Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi Andi Darandang dan juga keterangan saksi korban sendiri yaitu saksi RENOL di depan persidangan, sakit yang dirasakan karena peristiwa pemukulan yang dilakukan dengan menampar pipi sebelah kanan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak menghalangi pekerjaan sehari-hari (aktivitas) saksi RENOL dan terdapat petunjuk bagi Hakim, bahwa benar tidak menghalangi aktivitas saksi RENOL, karena terdapat petunjuk dengan dibuktikan, tidak perlunya dilakukan pengobatan secara khusus (pengobatan dokter);

Dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian" dalam perkara ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP. Dan karenanya Hakim sampai pada kesimpulan dan keyakinan, bahwa dakwaan telah terbukti dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP, seperti tersebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 352 Ayat (1) KUHP, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "barang siapa" di muka telah terpenuhi pula adanya bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 10 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 1/Pid.C/Daf.Pid/2020/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipersidangkan dalam persidangan terbuka, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Hakim dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

### Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dalam bertindak menggunakan kekerasan;

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat terhadap diri terdakwa, dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut di atas Maka Hakim berkeyakinan bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan dapat dilakukan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya suatu syarat umum, yaitu bahwa Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana (Vide Pasal 14 a KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 1/Pid.C/Daf.Pid/2020/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Apabila terdakwa tidak dapat membayar biaya perkara berdasarkan syarat tertentu, maka berdasarkan atas Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan terutama pasal 352 KUHP;

### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SYAMSU ALAM alias KALA** sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENGANIAYAAN RINGAN"**;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) Tahun** berakhir;
4. Menetapkan kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Kamis**, tanggal **23 Januari 2020** oleh saya **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Malili yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili dengan dihadiri oleh Penyidik dari Restor Luwu Timur sektor Nuha serta dihadapan Terdakwa.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

Ttd.

Ttd.

**ABDULLAH, A.Md.**

**ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**

Untuk Salinan Resmi Sesuai dengan Aslinya  
**PENGADILAN NEGERI MALILI**

Hal. 9 dari 10 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 1/Pid.C/Daf.Pid/2020/PN Mil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

ARMAN, S.H.

Nip. 19720530 199303 1 001

Hal. 10 dari 10 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 1/Pid.C/Daf.Pid/2020/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)